



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

- a. mengarahkan dan mengoordinasikan pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul tahun 2026; dan
- b. mengelola Barang Milik Daerah yang meliputi:
  1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  2. pengadaan;
  3. penggunaan;
  4. pemanfaatan;
  5. pengamanan dan pemeliharaan;
  6. penilaian;
  7. pemindahtanganan;
  8. pemusnahan;
  9. penghapusan;
  10. penatausahaan dan pembinaan;
  11. pengawasan; dan
  12. pengendalian Barang Milik Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 7 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
 BARANG MILIK DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)
1	2	3	4	
1.	Pengarah	Bupati Bantul		1.500.000
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul		1.350.000
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		1.250.000
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul		1.000.000
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		850.000
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
7.	Anggota	1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		750.000
		2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		750.000



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)
1	2	3	4	
		<p>9. Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan, dan Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Subbidang Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p>		<p>750.000</p> <p>750.000</p> <p>750.000</p> <p>750.000</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)
1	2	3	4	
		<p>13. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Subbidang Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p>		<p>750.000</p> <p>750.000</p> <p>750.000</p> <p>750.000</p> <p>750.000</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)
1	2	3	4	
		18. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		750.000
		19. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		750.000
		20. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		750.000
		21. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		750.000
		22. Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul		750.000
		23. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Siti Nurhidayati, S.H., M.H.	750.000
		24. Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H.	750.000



NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)
1	2	3	4	
			16. Resti Yuliarni, S.E.	750.000
			17. Aris Hidayat, S.Kom.	750.000
			18. Heldawati Nia Anggraeni, A.Md.	750.000
			19. Fatkhul Huda, A.Md.	750.000
			20. Widodo	750.000
			21. Hartoyo	750.000
		28. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Agus Sutrisno	750.000
		29. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	1. Gatot Sunarto, S.IP.	750.000
			2. Faruq Nirma Patra, A.Ma. PKB.	750.000
		30. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Adik Miftakhur Rohmah, S.H.	750.000
		31. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	1. Sigit Wahyu Wibowo	750.000
			2. Nur Johani	750.000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH